

BAB IV

PENGELOLAAN DAN ANALISIS DANA DESA

A. Penyajian Data

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Sejarah berdirinya Desa Tinggiran Baru, Pada awalnya adalah Desa pada awalnya masa pemerintahan masih bergabung dengan Desa Tinggiran Tengah yaitu dibawah tampuk pemerintahan yang sama. Pada masa itu Kepala Desa yang menjabat bernama Musadimulai tahun 1975, setelah masa jabatan beliau berakhir diteruskan oleh kepla desa yang baru bernama Khalidi sampai masa jabatan 1980.

Setelah itu pemekaran desa terjadi, maka desa Tinggiran Tengah berdiri sendiri dan mekar menjadi dua. Barulah setelah itu berdiri Desa Tinggiran Baru pada 05 September 1980 dan sampai sekarang.

Selanjutnya Desa Tingggiran Baru mengadakan pemilihan Kepala Desa pada tahun1980 dengan nama-nama yang menjadi calon yaitu Jum'an dan Darmasyah yang akan dipilih melalui pemungutan suara.

Setelah pemilihan Kepala Desa diadakan melalui pemungutan suara maka terpilih saudara Jum'an yang menjadi Kepala Desa pada tahun 1982 Kepala Desa Tinggiran Baru ini dilantik di Marabahan. Pada masa kepemimpinan beliau berakhir pada tahun 1987 dan diperpanjang sampai tahun 1994.

Selanjutnya pada awal tahun 1994 pemilihan Kepala Desa diadakan kembali yang terpilih adalah H.Hamberan yang masa jabatan beliau dari tahun

1994 sampai tahun 1999 kemudian diperpanjang sampai tahun 2002. Setelah itu dilanjutkan pejabat sementara (PJS) oleh Suriansyah dikarenakan pemerintahan Kepala Desa dalam kekosongan. Masa jabatan PJS dimulai tahun 2002 sampai dengan 2003.

Pada tahun 2003 pemilihan Kepala Desa diselenggarakan kembali dan yang terpilih adalah saudara Selamat yang menjabat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Setelah masa jabatan Selamat berakhir maka diteruskan oleh Suriansyah yang masa tugasnya dimulai tahun 2006 sampai 2008.

Pada masa selanjutnya, pada tanggal 09 Mei 2008 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dengan nama-nama calon yaitu: Matrawi, Syahrani, Syamsuri, Suriansyah, dan Sarifudin, dan yang terpilih adalah saudara Sarifudin yang pelantikannya dilakukan di Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 01 Juli 2008 sampai 2014. Setelah masa jabatan berakhir, maka dijabat oleh pejabat sementara yaitu H. Arliani.

Setelah berakhir masa jabatan, maka dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali dan yang terpilih kembali adalah Saudara Sarifudin dengan masa jabatan dimulai tahun 2015 sampai sekarang.

2. Sumber Daya Alam

Desa Tinggiran Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 10 Km². Secara geografis Desa Tinggiran Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jelapat II Kec. Mekarsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tamban Bangun Kec. Tamban

c. Sebelah Barat : Desa Tinggiran Tengan Kec.Mekarsari

d. Sebelah Timur : Desa Tinggiran II luar Kec.Tamban

Secara administratif wilayah Desa Tinggiran Baru terdiri dari 3 Rw dan 10 RT. Secara umum tipologi Desa Tinggiran Baru terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, jasa dan perdagangan.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Tinggiran Baru berdasarkan profil desa tahun 2017 sebanyak 3.578 jiwa yang terdiri dari 1.854 laki-laki dan 1.724 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah bertani.

4. Visi dan misi Pemerintahan Desa Tinggiran Baru

Di dalam mencapai tujuannya guna mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa tinggiran baru mempunyai visi dan misi. Visi “Terwujudnya desa sejahtera, aman, dan damai serta sumber daya manusia yang berkualitas dan religious”. Misi terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada, Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, posyandu, dan organisasi lainnya.

5. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, informan penelitian merupakan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya yang peneliti anggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam dalam penelitian ini, karena dalam

kesehariannya mereka berurusan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa informan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : Muhammad Efendi S.Pd
Umur : 35 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan akhir : S1
Jabatan : Kepala Desa
Lama bekerja : 5 Tahun
- 2) Nama : Bahrudin S.sos
Umur : 27 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan akhir : S1
Jabatan : Sekretaris Desa
Lama bekerja : 4 Tahun
- 3) Nama : Pratika Wulandari S.Pd
Umur : 29 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan akhir : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Jabatan : Kaur Keuangan
Lama bekerja : 4 Tahun
- 4) Nama : Saidah S.Pd
Umur : 29 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan akhir : S1
Jabatan : Kaur Perencanaan
Lama bekerja : 4 Tahun

- 5) Nama : Ina S.Pd
 Umur : 38 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pendidikan akhir : S1
 Jabatan : Pendamping Desa
 Lama bekerja : 4 Tahun
- 6) Nama : Royani
 Umur : 38 Tahun
 Jenis kelamin : Laki- Laki
 Agama : Islam
 Pendidikan akhir : SMA
 Jabatan : TPK Desa
 Lama bekerja : 4 Tahun

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tinggiran Baru

Pemerintah desa merupakan sebuah lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan cita-cita pembangunan dari pemerintahan pusat. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan optimal dan sesuai jalur yang telah direncanakan sehingga terwujudnya tata pemerintahan yang bagus.

Berdasarkan Permendagri N0. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka yang disebut pemerintah desa merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa.

Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Sumber: Pemerintahan Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari (diolah)

Adapun uraian tugas dari masing masing bagian pada struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

- 3) Kaur Perencanaan bertugas membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 4) Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan.
- 5) Kasi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan pembinaan desa dan pembinaan rukun warga, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelola profil desa.
- 6) Kasi Kesra bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdaya keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Pemerintah Desa Tinggiran Baru dalam mengelola dana desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dengan beberapa tahap yaitu dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan APBDesa, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan Dana Desa

Menurut hasil wawancara dengan kaur perencanaan Desa Tinggiran Baru. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Tinggiran Baru menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa.

Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah.

Proses Perencanaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2. Proses Penyusunan dan Penetapan APBDesa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tinggiran Baru Setelah RKP Desa Tinggiran Baru telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses perencanaan

APBDesa. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Pada Desa Tinggira Baru, proses penyusunan dan penetapan APBDesa yaitu: Perdes tentang APBDesa disusun bersama oleh Pemerintah Desa yakni Sekretaris Desa, Raperdes tentang APBDesa yang telah disusun disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah raperdes tentang APBDesa disepakati, Raperdes tersebut sampaikan kepada Camat Mekarsari melalui pendamping Desa tingkat Kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukan evaluasi oleh Camat Mekarsari dan disampaikan kepada BPMD kabupaten Barito Kuala. Setelah dilakukan evaluasi BPMD Barito Kuala dan dinyatakan sesuai, maka APBDes ditetapkan oleh Bupati melalui Camat dan perdes tentang APBDesa dapat diberlakukan.

3. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa APBDesa Yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Tinggiran Baru segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Tinggiran Baru melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Barito Kuala melalui BPMD.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa Tinggiran Baru bersumber dari: Dana Desa (APBN), ALokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala. Penerimaan pendapatan Desa Tinggiran Baru hanya berasal dari pendapatan transfer Desa, penerimaan tersebut telah

dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Desa Tinggiran Baru saat ini tidak memiliki pendapatan asli Desa, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan akhirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak lagi berjalan. Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.2
Pendapatan Dana Desa Tahun 2018

No	Pendapatan Transfer	APBDesa	APBDesa Perubahan
1.	Dana Desa (APBN)	732.574.300,00	732.574.300,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.710.400,00	21.439.600,00
3.	Alokasi Dana Desa	341.473.100,00	356.320.700,00
Jumlah		1.086.744.314,00	1.132.072.252,00

Sumber: Pendapatan Transfer Desa Tinggiran Baru Tahun 2018.(diolah kembali oleh penulis 2019)

Pendapatan transfer Desa (APBN) Desa Tinggiran baru sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik. Pendapatan transfer bersumber dari ADD dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa (APBN), menurut Peraturan Bupati Batola Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan dilampiri rencana pembangunan dana Desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah,

Pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa, dan surat pertanggungjawaban (SPJ). Permohonan tersebut diperiksa oleh Camat Mekarsari. Setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Barito Kuala Melalui BPMPD dengan melampirkan Rencana Kerja dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Laporan penggunaan dana Desa, surat pertanggungjawaban (SPJ) dan rekomendasi diterbitkan apabila dokumen permohonan penyaluran pencairan telah lengkap dan benar. Berdasarkan rekomendasi Camat, BPMD selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran dan pencairan dana Desa kepada kepala BPKAD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati. Kepala BPKAD menyalurkan Dana Desa dari kas Daerah ke rekening kas Desa. Pencairan dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Desa setelah mendapatkan pemberitahuan tertentu dari Kepala BPMPD dan diterbitkan rekomendasi oleh Camat. Pencairan dana Desa pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti dan surat kuasa dari Kepala Desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa, pada Desa Tinggiran Baru yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan dilampirkan rencana penggunaan dana Desa, permohonan tersebut diperiksa oleh Camat melalui Pendamping Desa Kecamatan, setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran dan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui BPMPD. Berdasarkan rekomendasi Camat tersebut, kemudian BPMPD meneruskan penyaluran Dana Desa kepada BPKAD

setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Kemudian BPKAD menyalurkan dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa.

4. Penatausahaan Penerimaan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Penatausahaan penerimaan dana di desa Tinggiran Baru dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan penerimaan, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank. Dalam pencatatannya Bendahara Desa telah melakukan pencatatan atas penerimaan yang bersifat transfer. Pada Tahun 2018 Pemerintahan Desa Tinggiran baru penatausahaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP.

5. Penatausahaan Pengeluaran/Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan Beliau mengatakan Penatausahaan pengeluaran di Desa Tinggiran Baru dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan pengeluaran, Bendahara desa menggunakan Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Umum. Segala pengeluaran/belanja desa yang dilakukan Desa Tinggiran Baru bersifat tunai. Pengeluaran/belanja desa yang dikeluarkan oleh bendahara desa telah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penatausahaan terkait belanja desa, telah dilakukan pengumpulan berupa bukti tanda terima atau nota dan dicatat pada buku kas Umum. Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi pengeluaran dilakukan ke dalam buku pembantu pajak.

Pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui swkelola dengan memberdayakan tenaga ahli yang ada di desa, dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Swkelola tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal desa. Dana yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (APBD) dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa yang diberikan kewenangan yaitu, kas umum atas pelaksana tersebut, untuk dana yang bersumber dari dana Desa (APBN) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK). TPK terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembentukn TPK melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa. TPK dibentuk untuk melaksanakn program kegiatan yang bersumber dari dana desa(APBN).

Setelah TPK dibentuk dan APBDesa telah ditetapkan maka langkah awal yang dilakukan TPK Desa Tinggiran Baru yaitu membuat RAB sebagai salah satu dokumen pengajuan pendanaan. Setelah RAB dibuat, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kepala Desa, setelah dilakukan verifikasi, RAB disetujui oleh Kepala Desa dan TPK melakukan proses kegiatan sesuai dengan RAB tersebut.

6. Laporan Bendahara Desa

Bendahara Desa Tinggiran Baru melakukan tutup buku dan membuat lapaoran pertanggungjawaban setiap akhir bula, laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa,ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi Daerah.

B. Analisis Data

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 maka ditemukanlah kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan posyandu, posbindu dan pengelolaan PAUD/TK pada setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2018.

Jika beracuan kepada konsep *shariate enterprise theory*, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala guna melaksanakan amanah dari pengelolaan dan penggunaan dana desa. Tentang prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahunnya yaitu untuk melakukan pembangunan desa yang tepat guna dan sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga desa Tinggiran Baru. Tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya itu tak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan penyiapan generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tinggiran Baru jika ditinjau dari pengimplementasian konsep amanah dalam *shariate enterprise theory*, maka bisa dikatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari amanah yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan tersebut.

amun, jika mau mengkritik ada banyak hal yang bisa dikritisi dari pelaksanaan kegiatan ini, misalkan porsi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan pelibatan masyarakat desa yang perlu diperluas lagi cakupannya.

Berkaitan dengan ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dikelola dan dijalankan dengan baik oleh setiap desa yang menerimanya guna mewujudkan keadilan sosial yang berakhiran kepada kesejahteraan warga desa seperti yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Konsep *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Perencanaan Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober

tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Perwujudan terkait pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat melalui penerapan prinsip Perencanaan pembangunan dibuat dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) setelah itu dimuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Berdasarkan uraian dan melihat dokumen dari rencana kerja pembangunan desa (RKP) dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dana desa Tinggiran Baru telah mengacu pada teori “Louis A. Alien” yang menyebutkan perencanaan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Proses perencanaan sudah baik, karena dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan menyepakati rencana kerja pemerintah. Seperti dalam Q.S Al-Sajdah 32:5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥)

“Dia mengatur urusan dari langit dan bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Pendapatan desa didukung oleh bukti lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengentinsifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti lengkap

dan sah. Bukti tersebut didapatkan dari pengesahan oleh sekretaris desa dan sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Pengawasan pelaksanaan dana desa dilakukan oleh pendamping desa guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan kegiatan pelaksanaan penggunaan dana desa oleh pendamping desa telah berpacu pada teori Victor M. adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. (Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir 1994 hal.21)

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa. Penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran sesuai dengan peraturan Desa tentang APBDesa atau peraturan Desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2. Analisis Proses Penyusunan dan pendapatan APBDDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa. Raperdes tentang APBDDesa disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian raperdes tentang APBDDesa yang telah disepakati disampaikan kepada

Bupati/Walikota. Apabila Raperdes tentang APBDes tidak sesuai, maka kepala desa wajib melakukan revisi.

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa Tinggiran Baru, raperdes tentang APBDesa disusun bersama pemerintah desa, yakni Sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Setelah APBDes disepakati, kemudian disampaikan kepada Camat Mekarsari melalui pendamping desa untuk dievaluasi, setelah itu disampaikan kepada BPMD Kabupaten Barito Kuala dan dinyatakan telah sesuai maka APBDesa ditetapkan oleh Bupati melalui Camat Mekarsari dan perdes tentang APBDes dapat diberlakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa pada Pemerintahan Desa Tinggiran Baru telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat I, yaitu yang melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDesa adalah Sekretaris desa selaku Koordinator pelaksanaan dalam penyusunan APBDesa.

3. Analisis Pelaksanaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensikan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam Pelaksanaanya di Desa Tinggiran Baru Penerimaan pendapatan Desa Tinggiran Baru hanya berasal dari pendapatan transfer desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. Desa Tinggiran Baru tidak memiliki pendapatan asli desa, karena Desa Tinggiran Baru tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Tinggiran Baru juga mengatakan Kendala dalam pelaksana penerimaan dana desa yaitu kurangnya pemahaman dalam hal anggaran dan pelaksanaan dana yang dianggarkan untuk pembangunan desa bisa kelebihan ataupun kekurangan dana pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan di Desa Tinggiran Baru telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa Tetap pemerintah desa ada sedikit kendala dalam pelaksanaan dikarena kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan anggaran dana.

Kendala dalam pelaksanaan penerima pendapatan transfer desa yaitu dalam penyaluran dan pencairan terkadang mengalami keterlambatan. Menurut Bendahara Desa Tinggiran Baru, hal tersebut dikarenakan persyaratan dalam pengajuan dana oleh Pemerintah Desa tidak lengkap, misalnya dokumen berupa SPJ. Jika salah satu desa yang ada di mekarsari tidak lengkap persyaratan

pencairan maka semua desa mengalami keterlambatan dalam pencairan dana tersebut, karena pencairan dan penyaluran dana dilakukan secara kolektif.

4. Analisis Penatausahaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 36, penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penerimaan bersifat tunai yang yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Penerimaan yang bersifat transfer Bendahara Desa akan mendapatkan informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana dalam rekening kas desa.

Penatausahaan penerimaan di Desa Tinggira Baru telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES). Dalam catatan penerimaan Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank. Penerimaan Desa Tinggiran Baru hanya bersumber dari pendapatan transfer.

Berdasarkan hal tersebut dan juga melihat dari dokumen yang ada di aplikasi SISKUEDES dapat disimpulkan bahwa, pencatatan atas penatausahaan penerima yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 36 yaitu penatusahaan penerimaan di Desa Tinggiran Baru telah membuat Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Penginputan data telah dilakukan dengan benar.

5. Analisis Penatausahaan Pengeluaran Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36, penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib

dilakukan pencatatan setiap pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa. Pengeluaran bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi pengeluaran dan dicatat pada buku kas umum, sedangkan untuk bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Selanjutnya yang bersifat maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat benar dan tertib.

Penatausahaan pengeluaran di Desa Tinggiran Baru telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan menggunakan aplikasi SISKUEDES. Untuk pencatatan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Segala pengeluaran/belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa telah dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum. Penatausahaan pengeluaran terkait belanja Desa, dan didukung oleh bukti, nota, atau kwitansi. Bendahara Desa Juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/pungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Bendahara Desa telah mencatatnya pada kolom penerimaan dalam Buku Pembantu pajak.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan atas penatausahaan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini telah sesuai dengan teori akuntabilitas Mardiosmo mengenai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

6. Analisis Laporan Bendahara Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan laporan Bendahara Desa melakukan tutup buku dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah. Pada akhir periode anggaran, bendahara desa telah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBdesa tersebut telah menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat telah memadai, karena dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan melampirkan dokumen pentausahaan yang lengkap, berupa Buku Pembantu Bank, Buku Kas Tunai, dan Buku Kas Umum serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti atas pengeluaran berupa kwitansi dan nota-nota. Serta sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya”.

7. Analisis Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomo 113 Tahun 2014, Prinsip pengelolaan desa meliputi:

- 1) **Transparan** yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai detail dana desa yang dikelola, jenis kegiatan yang bersumber dari dana itu dan juga tentang pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaannya. Pada hakikatnya jika masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa, maka secara tidak langsung pemerintah desa juga telah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat perihal dana dan juga jenis kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ini, setiap tahunnya pemerintah Desa Tinggiran Baru juga rutin menampilkan kepada masyarakat seluruh detail program yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam bentuk baliho yang diletakkan di beberapa tempat strategis yang sering dilewati warga. Transparansi perencanaan, pemerintah Desa Tinggiran Baru telah mengadakan musyawarah desa terkait rencana pembangunan dan rencana keuangan desa dan melibatkan masyarakat . Kepala Desa sebagai pemimpin juga dituntut untuk bisa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka dengan cara melibatkan masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa telah sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Asy-syura/42:38 yang berbunyi:

(2) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka.

- 3) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakanb kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Tinggiran Baru telah menyelesaikan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah di amanahkan kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut telah dituangkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran APBDesa yang meliputi laporan keuangan desa, dengan dilampiri buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu kegiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Tinggiran Baru sudah berjalan cukup baik
- 4) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat serta tertib disiplin anggran.